



Evaluasi Dampak Program Pemberian Bantuan Non-Tunai bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Palembang

Dimas Eko Prasetyo¹, Mardianto¹, Dwi Mirani¹

¹Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya

Korespondensi: dimaseko024@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 12/01/2022

Ditelaah: 25/04/2022

Diterbitkan: 25/12/2022

KUTIPAN

Prasetyo, D. E., Mardianto, M., Mirani, D. (2022).

Evaluasi Dampak Program Pemberian Bantuan Non-Tunai bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Palembang.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 3(2),

71-89, doi:

10.47753/pjap.v3i2.48



Abstrak

Artikel bertujuan mengetahui dampak program pemberian bantuan non-tunai kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang. Peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif-dekriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive dan terdiri atas para pelaksana program, pelaku UMKM, dan asosiasi pelaku UMKM di Kota Palembang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan non tunai sudah efektif, efisien, tepat, dan pelaku UMKM merasa tercukupi dengan bantuan tersebut. Tetapi, program ini belum merata dan memenuhi rasa keadilan. Sebab, belum semua pelaku UMKM tersentuh program ini. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah memperluas cakupan program ini sehingga mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di Kota Palembang.

Kata kunci: bantuan non-tunai, COVID-19, evaluasi dampak, mitigasi pandemic, pandemic, UMKM

Abstract

The article aims to determine the impact of the non-cash assistance program for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang City. Researchers adopted a qualitative-descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation. Research informants were selected purposively and consisted of program implementers, MSME actors, and associations of MSME actors in Palembang City. The research findings show that the provision of non-cash assistance is effective, efficient, appropriate, and MSME actors feel sufficient with this assistance. However, this program is not evenly distributed and does not fulfill a sense of justice. This is because not all SMEs have been touched by this program. The researcher recommends that the government expand the scope of this program so that it can reach more MSMEs in Palembang City.

Keywords: COVID-19, impact evaluation, non-cash assistance, pandemic, pandemic mitigation, MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor industri yang tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Pernyataan ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilitas sistem ekonomi yang



ada. Pokok permasalahan dalam ekonomi makro adalah pengangguran dan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Peran UMKM dalam hal ini diantaranya untuk mengurangi pengangguran, UMKM juga memiliki kontribusi dalam menaikkan pendapatan nasional melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM (Mariana & Lisda, 2015).

UMKM menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Menurut data, sebanyak kurang lebih 90% usaha yang ada di dunia merupakan kontribusi dari UMKM (Lubis & Junaidi, 2016). UMKM ialah gabungan dari beberapa pelaku ekonomi terbesar yang ada dalam sistem perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat dijadikan sebagai peluang kerja yang cukup menjanjikan bagi calon pekerja di Indonesia yang memiliki permasalahan pekerjaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan sehingga kesulitan mencari pekerjaan, terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini (Setiyawati & Hermawan, 2018). Hal inilah yang membuat orang-orang khususnya masyarakat di Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang banyak membuka usaha-usaha dengan tujuan selain menambah penghasilan pribadi, juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja yang sedang mencari dan membutuhkan pekerjaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah untuk: (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan (c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, total pelaku UMKM di Indonesia ialah 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia atau sebesar 64,2 juta. Daya serap tenaga kerja UMKM di Indonesia sebesar 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha atau senilai 117 juta pekerja. Sementara itu sumbangsih UMKM kepada perekonomian nasional (PDB) sebanyak 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang totalnya hanya sebanyak 5.550 atau 0,01% dari total pelaku usaha. UMKM tersebut dikuasai oleh pelaku usaha mikro yang totalnya 98,68% dengan daya serap tenaga kerja kurang lebih 89%. Sementara itu kontribusi usaha mikro terhadap PDB hanya berjumlah kurang lebih 37,8% (Puspitasari, 2021).

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan UMKM di Indonesia digambarkan akan terus mengalami peningkatan serta akan menjadi salah satu faktor pendorong yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Basis konsumsi merupakan hal yang memegang peran paling penting terhadap kesinambungan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Basis konsumsi yang tinggi akan menjadi penopang bagi UMKM di Indonesia, tidak hanya pertumbuhan UMKM saja, akan tetapi juga pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Pertumbuhan UMKM akan berpengaruh pada angka penyerapan tenaga kerja, semakin banyak UMKM maka angka penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi. Hasil menunjukkan bahwa, UMKM lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan usaha-usaha besar yang ada di Indonesia (Krisnawati, 2018). UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. Keunggulan dalam bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang (Suci, 2017).

UMKM tidak hanya banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun juga banyak memberikan bantuan kepada pemerintah terutama lapangan kerja serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memperlancar dan mengembangkan UMKM di Indonesia, pemerintah Indonesia diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan UMKM. Kontribusi tersebut dapat berupa: (a) lembaga Keuangan sebagai pembantu dana; (b) penyediaan peralatan seperti mesin produksi dan peralatan penunjang lainnya sehingga pelaku UMKM diharapkan mampu melakukan peningkatan terhadap usahanya; (c) pemasaran Produk. UMKM rata-rata hanya memasarkan produknya



di sekitar daerahnya saja, padahal kualitas produk yang dihasilkan sudah mampu bersaing dengan produk internasional untuk diekspor. Oleh sebab itu, salah satu kontribusi pemerintah ialah dengan menyediakan website dan marketplace untuk membantu dalam hal pemasaran dan promosi produk UMKM (Hasmirah, 2017).

UMKM termasuk salah satu industri yang memiliki perkembangan yang pesat di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. UMKM merupakan salah satu industri yang memiliki potensi tinggi untuk terus melakukan perkembangan dan inovasi serta mampu bersaing dengan pasar internasional saat ini, untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkanlah dorongan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk mendorong para pelaku UMKM menyelesaikan hal tersebut (Mirani et al., 2021).

Pelaksanaan program bantuan kepada UMKM telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop RI) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah yang menjelaskan bahwa aturan ini dibuat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan sektor Koperasi dan UKM. Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan dalam meningkatkan usaha dan mengembangkan produk UMKM, pemberian bantuan secara tunai maupun non tunai merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam membantu para pelaku UMKM menjalankan usahanya. Pemberian bantuan kepada para pelaku UMKM melalui program bantuan langsung tunai maupun non tunai diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mengembangkan dan mempromosikan produknya.

Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM yaitu berupa Bantuan Langsung Non-Tunai. Program ini merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi berupa peralatan kepada masyarakat pelaku UMKM yang membutuhkan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena dirumahkan, perusahaan tempat bekerja bangkrut, dan pendapatan pelaku UMKM menurun drastis sejak pandemi Covid-19 dimulai. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan bantuan berupa dana maupun kebutuhan pangan, alat, dan bahan bagi para pelaku UMKM (Nurahmawati & Hartini, 2020).

Bentuk dari bantuan langsung non tunai yang ada di Kota Palembang ialah berupa penyediaan peralatan produksi dan website untuk pemasaran dan promosi. Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang pada Selasa, 28 Juli 2020 di ruang rapat Bappeda Litbang Lt. 3 Kota Palembang tentang Penyusunan Anggaran Terkait Belanja Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Kota Palembang TA 2020, pemerintah Kota Palembang mengeluarkan surat tentang Bantuan Peralatan Untuk UMKM Kota Palembang dengan nomor surat 632/KUKM.V/2020. Pada poin 2 dijelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan diberikan bantuan berupa : Mixer Food, Mesin Jahit, Freezer, Mesin Bordir dan Impulse Sealer yang akan dibagikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui komunitas dengan format kriteria dan kuota masing-masing komunitas. Selain pemberian bantuan yang telah dijelaskan pada poin 2 tersebut, pemerintah Kota Palembang juga memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM berupa website untuk pemasaran dan promosi produk UMKM.

Berdasarkan dokumen dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang tahun 2020, terdapat 226 UMKM yang menerima bantuan peralatan yang terbagi ke dalam 6 Komunitas, sedangkan untuk penerima bantuan website terdapat 100 UMKM yang terbagi ke dalam 6 komunitas. Pemerintah berharap dengan adanya program bantuan ini agar pelaku UMKM lebih semangat untuk mengembangkan usahanya agar bisa berkembang pesat. Pengembangan UMKM yang beroperasi di Kota Palembang terus dilakukan pihak pemerintah Kota Palembang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ana selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang pada acara pemberian bantuan peralatan hibah dan launching website di Kota Palembang pada 24 Desember 2020 bahwa Pemkot Palembang selalu berusaha untuk merangkul seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang dalam menghadapi persaingan dalam



kemajuan teknologi serta meringankan beban dan kendala para pelaku UMKM yang sering dihadapi mereka seperti kekurangan bahan, alat, dan sebagainya. Namun, masih ditemukan kendala dalam pemberian bantuan ini, seperti adanya UMKM yang tidak dapat bantuan alat, kendala lainnya ialah masih terdapat UMKM yang berada di luar komunitas UMKM belum terdata di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah baik itu bantuan berupa pembinaan, bantuan langsung tunai maupun non tunai.

Dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM setelah mendapatkan bantuan tersebut sangatlah terbantu, dan membuat mereka semakin semangat dan termotivasi lagi untuk mengembangkan produk usahanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari program ini masih banyak kekurangan yang terjadi dan dampaknya belum dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM seperti mereka yang tidak atau belum kebagian bantuan tersebut. Dengan demikian perlu adanya pengamatan lebih lanjut yang dilakukan untuk melihat sejauh mana program ini berdampak kepada pelaku UMKM tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam disiplin ilmu merupakan suatu ilmu yang multidisipliner yaitu ilmu yang melibatkan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu sosiologi. Simon (2005: 23) dalam Muhiddin (2017) mengatakan bahwa kajian tentang kebijakan publik dianggap sebagai sebuah kajian yang memiliki kesinambungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Statemen ini dijelaskan lebih detail oleh Laswell (1970: 15) dalam Muhiddin (2017) yang merupakan seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali mencetuskan ide bahwa kebijakan publik merupakan kajian ilmu yang terikat dengan disiplin ilmu lain. Laswell maupun Simon memperkuat statemen mereka bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kajian ilmu yang berdiri sendiri, akan tetapi dalam penerapannya membutuhkan dorongan dari disiplin ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu sosial. Dengan begitu, baik dalam penerapannya ataupun dalam penalaran konsepnya, kebijakan publik tidak dapat berperan maksimal jika tidak mendapat dorongan dari ilmu-ilmu lain. Hal inilah yang menjadikan dasar disebutkan kebijakan publik sebagai ilmu yang multidisipliner. Dye (2013: 11) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan semua hal yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa hal tersebut dilakukan, dan bagaimana hasil yang diperoleh dapat mengubah kehidupan. Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye memiliki makna: 1) Kebijakan publik terdiri dari pilihan yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan oleh badan pemerintahan. 2) Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan bukan organisasi swasta.

Cakupan dari studi kebijakan publik sangatlah luas karena berhubungan dengan beberapa jenis bidang serta sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu ditinjau dari hirarkinya kebijakan publik bisa bersifat nasional, regional ataupun lokal seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri (Permen), peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota (Perda), dan keputusan bupati/walikota. (dalam Subarsono, 2013: 3). Dewey dalam Muhiddin (2017) merupakan ahli pertama yang memproyeksikan ide kebijakan publik. Dewey memfokuskan perhatiannya pada bagaimana cara mengukur suatu kebijakan dan sifat eksperimen dari kebijakan tersebut. Dewey juga menggambarkan bagaimana rencana dari tindakan yang harus dipilih dari alternatif yang ada serta bagaimana mengamati dampak yang dihasilkan dari hasil uji coba yang tepat.

Dalam kebijakan publik terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan tersebut. William N. Dunn (2003: 24-25) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam kebijakan publik yakni tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan yang akan dibahas dan digunakan dalam penelitian ini adalah



tahapan evaluasi kebijakan. Dalam tahapan ini kebijakan yang sudah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mendapatkan dampak yang ditargetkan seperti memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu ditentukanlah ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk melihat apakah kebijakan publik sudah meraih dampak dari yang ditargetkan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan aspek yang berkaitan dengan dengan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam circle kebijakan yang sama pentingnya dengan aspek lain seperti implementasi dan formulasi. Oleh karena itu, kebijakan publik dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila terdapat keseimbangan di dalam siklusnya terutama di aspek formulasi, implementasi, dan evaluasinya. Hal ini sesuai dengan Dye (2013: 45) yang mengatakann bahwa evaluasi merupakan konsekuensi dari kebijakan publik. Sementara itu Winarno (2013: 93) dalam Muhiddin (2017) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang sangat panjang dan komplikasi, memiliki tahapan yang bersiklus.

Charles O. Jones (1984) dalam Kawengian & Rares (2015) mengatakan bahwa evaluasi merupakan aktivitas dengan tujuan menilai benefit dari suatu kebijakan. Secara administratif, evaluasi merupakan kiat untuk mengukur dan memberikan penilaian secara objektif kepada pencapaian hasil yang telah direncanakan dan ditetapkan, oleh sebab itu, aktivitas evaluasi ini diharapkan dapat dilakukan disetiap kegiatan maupun program yang dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu dibuktikan secara objektif efisien, benefit, dan tingkat keberhasilannya. Kawengian & Rares (2015) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan dapat mencakup tahapan perumusan masalah kebijakan, berbagai program yang diusulkan dalam menyelesaikan kebijakan, implementasi, sampai tahap dampak kebijakan.

Situmorang mengutip tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson yaitu: (a) evaluasi merupakan aktivitas yang bersifat fungsional sehingga dianggap memiliki kepentingan yang sama dengan kebijakan; (b) evaluasi memiliki fokus pada hasil kerja sebuah kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya evaluasi menjunjung tinggi nilai kejujuran dan efisiensi; (c) evaluasi kebijakan yang sistematis mencoba menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan kesesuaian anatar suatu kebijakan dengan tujuan cost yang dikeluarkan, keuntungan yang didapatkan, serta kondisi penerima keuntungan tersebut.

Tujuan pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah guna memberikan pemahaman mengenai tujuan dari kebijakan, bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut, dan apa dampak apa yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, terdapat tuga aspek yang harus dilaksanakan oleh evaluator, yaitu: (a) memberikan penjelasan tentang output dari kebijakan; (b) melakukan evaluasi yang berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan sosial; (c) melakukan evaluasi yang berkaitan dengan konsekuensi tiap kebijakan dalam bentuk reaksi atas tindakan pemerintah.

Menurut Tangkilisan (2003) untuk melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum terdapat tiga aspek yang diharapkan dari seorang evaluator kebijakan, yaitu: (a) aspek perumusan kebijakan, aspek ini berisikan penjelasan mengenai usaha evaluator untuk menemukan jawaban tentang bagaimana suatu kebijakan dirumuskan; (b) aspek implementasi kebijakan, aspek ini berisikan penjelasan mengenai upaya evaluator untuk menemukan jawaban tentang bagaimana suatu kebijakan dilakukan; (c) aspek evaluasi, aspek ini berisikan penjelasan mengenai usaha evaluator untuk mengetahui apa dampak baik dan buruk yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik mempunyai jangkauan yang cukup luas dengan adanya ketiga aspek di atas, dalam hal ini evaluasi kebijakan publik merupakan beigtan yang bersifat fungsional serta mencakup keseluruhan proses kebijakan publik. Evaluasi merupakan aspek yang strategis dan juga penting dikarenakan pada tahap ini merupakan tahapan pionir yang dilakukan oleh evaluator. Evaluator

melakukan kegiatan evaluasi dengan memenuhi syarat objektivitas dalam pengukuran suatu kebijakan terhadap tujuan dari kebijakan tersebut. Tipologi evaluasi kebijakan publik terdapat tiga bagian, yaitu: (a) tipe Evaluasi Proses, yaitu evaluasi yang dilaksanakan dengan memfokuskan perhatian pada pertanyaan bagaimana program kebijakan dilakukan?; (b) tipe evaluasi dampak, yaitu evaluasi yang dilaksanakan guna menjawab pertanyaan aoa yang telah dicapai dari program kebijakan tersebut? dan (c) tipe evaluasi strategi, yaitu evaluasi yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana program kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, guna menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, dibandingkan dengan program lainnya yang ditujukan pada permasalahan yang sama sesuai dengan topik yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tahap evaluasi, yaitu: (a) dampak kebijakan pada dimensi waktu yang sekarang dengan waktu yang akan datang; (b) kebijakan mungkin mempunyai dampak pada kelompok lain yang berbeda dari kelompok sasaran; dan (c) dampak terhadap masalah publik yang merupakan tujuan dari dampak terhadap kelompok sasaran.

Model Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003), evaluasi memainkan beberapa fungsi penting pada suatu analisis kebijakan, yaitu: (a) evaluasi memberikan informasi yang konkrit dan bisa dipercaya tentang proses kebijakan, yaitu tentang seberapa pentingnya kebutuhan, nilai dan kesempatan yang dapat dicapai melalui aktivitas publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan) dan target tertentu telah dicapai; (b) evaluasi memberikan kontribusi pada klarifikasi dan kritik kepada nilai-nilai berdasarkan tujuan dan target. Nilai dipertegas dengan menjelaskan dan mengoperasikan tujuan serta target. Nilai juga dikritik melalui pertanyaan secara sistematis kepastian tujuan dan target pada hubungan dengan masalah yang ditargetkan. Pertanyaan kepastian tujuan dan sasaran, analisis bisa meninjau alternatif asal mula nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, dan kelompok-kelompok klien) dan landasan mereka dalam bentuk-bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal sosial dan substantif); dan (c) evaluasi memberikan kontribusi pada aplikasi berbagai metode analisis kebijakan yang lain, terutama bagi “Perumusan masalah” dan “Rekomendasi”. Informasi mengenai memadai atau tidaknya proses kebijakan dapat memberi kontribusi bagi penulisan kembali masalah kebijakan. Dengan memperlihatkan bahwa tujuan serta target perlu didefinisikan. Evaluasi juga bisa berkontribusi pada definisi kebijakan yang lain atau perbaikan kebijakan dengan memperlihatkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihilangkan dan direvisi dengan yang lain.

Dunn (2003) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), evaluasi juga dapat disamakan dengan produksi informasi tentang nilai atau manfaat kebijakan. Terdapat enam kriteria yang digunakan dalam menilai evaluasi yang dilakukan berdasar kepada konsep evaluasi yang digunakan oleh Dunn (2003), yakni :

Tabel 1 Kriteria Evaluasi William N. Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Bentuk Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam mencapai hasil yang diinginkan?	Bentuk biaya, rasio <i>cost benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian yang diinginkan dalam memecahkan masalah	Biaya tetap, Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto



Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan observasi kepada warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan akan berguna atau bernilai	Program

Sumber: Dunn (1990:610) dalam Kawengian, 2015.

Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan mempunyai dua hal yang saling berkaitan, yakni penggunaan berbagai macam metode dalam pemantauan hasil kebijakan publik dan program serta aplikasi yang memuat serangkaian penilaian yang digunakan untuk menentukan hasil kebijakan. Dunn mengkategorikan evaluasi kebijakan ke dalam tiga jenis berdasarkan waktu terjadinya evaluasi, yaitu “Sebelum dilaksanakan”, “Pada waktu pelaksanaan”, serta “Sesudah pelaksanaan”. Evaluasi saat waktu pelaksanaan biasanya disebut sebagai evaluasi proses, sementara itu, evaluasi sesudah pelaksanaannya, disebut sebagai evaluasi dampak pengaruh (outcome) kebijakan, atau disebut juga evaluasi sumatif.

Untuk melaksanakan evaluasi kepada program yang sudah diimplementasi ada empat macam metode evaluasi, yaitu: (a) *single program after-only*, informasi diperoleh menurut keadaan kelompok yang dituju setelah program dijalankan; (b) *single program before-after*, informasi diperoleh menurut perubahan keadaan objek sebelum dan sesudah program dilaksanakan; (c) *comparative after-only* informasi diperoleh menurut perbandingan keadaan objek dan bukan objek dari program dilaksanakan; dan (d) *comparative before-after*, informasi diperoleh menurut perbandingan dampak program terhadap kelompok yang dituju sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari suatu perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti yang dimaksud pada Undang-Undang tersebut. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak dari suatu perusahaan atau cabang perusahaan atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Widyastuti (2017) tujuan dari UMKM adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan tujuan membangun perekonomian nasional menurut demokrasi ekonomi yang adil. Agustin (2019) menjelaskan bahwa UMKM mempunyai manfaat yang sangat besar khususnya untuk perekonomian Indonesia, membuat masyarakat pelaku UMKM lebih mandiri, membuat masyarakat lebih aktif dan kreatif dalam berpikir ide-ide terbaru untuk pengembangan usahanya. Kriteria UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun adalah ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2 Kriteria UMKM di Indonesia

Jenis usaha	Kriteria
Usaha mikro	Mempunyai hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau Mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Usaha kecil	Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); atau



	Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Usaha Menengah	Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bantuan UMKM

Program bantuan UMKM adalah program yang dirancang untuk membantu perorangan dan organisasi/lembaga/yayasan/keompok usaha dalam mengembangkan potensi kewirausahaannya. Menurut TNP2K dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2021) terdapat empat jenis variasi bantuan dalam pemberdayaan UMKM, yakni: (a) pembiayaan, baik dalam bentuk bantuan tunai, peminjaman modal usaha secara kredit, atau bantuan subsidi bunga pinjaman modal; (c) pelatihan, dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan wirausaha, hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan UMKM; (d) pendampingan/Mentoring, melalui program-program yang disertai dengan pemberdayaan reguler oleh mentor atau pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM; (e) perluasan akses pasar, seperti bantuan pemasaran produk, fasilitas penataan lokasi usaha, pemberian bantuan berupa alat/website. Menurut data dari TNP2K dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia terdapat beberapa program bantuan non tunai berupa alat/perengkapan usaha yang diberikan oleh beberapa kelompok/lembaga pemerintah kepada pelaku UMKM. Program-program tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Beberapa Program Bantuan Non-Tunai

No.	Nama Kelompok /Lembaga	Nama Program	Bentuk Pemberdayaan
1.	Kementerian Perindustrian	E-Smart Pembinaan produksi, bantuan mesin dan peralatan, dan restrukturisasi mesin	Akses Pasar Pengembangan produk
2.	Kementerian Koperasi dan UKM	Penataan pedagang kaki lima	Pemberian alat/perengkapan usaha
3.	Kementerian Pertanian	Pengembangan industri pangan lokal	Bantuan mesin peralatan, pengemasan, operasional produksi
4.	Kementerian Tenaga Kerja	Pendampingan tenaga kerja mandiri	Pelatihan dan bantuan sarana/peralatan usaha
5.	Bank Indonesia (BI)	Pengembangan klaster pangan Pembinaan UMKM pendukung pariwisata	Pendampingan/mentoring, pelatihan /penguatan kapasitas, pembiayaan/fasilitas pinjaman modal usaha, pemberian bantuan alat/perengkapan usaha, dan perluasan akses pasar Pendampingan/mentoring, pelatihan /penguatan kapasitas, pembiayaan/fasilitas pinjaman modal usaha, pemberian bantuan alat/perengkapan usaha, dan perluasan akses pasar

Sumber: Data TNP2K dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

METODE PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data primer penelitian ini didapatkan dari informan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam program pemberian bantuan ini serta para pelaku dan komunitas UMKM yang menerima program ini di Kota Palembang. Informan kunci dan informan pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang; (b) Pelaksana Program Pemberian Bantuan pada UMKM di Kota Palembang; (c) Komunitas UMKM di Kota Palembang; (d) UKM-IKM Nusantara; (e) Gapehamm; (f) Pelaku UMKM yang menerima bantuan; dan (g) pelaku UMKM yang tidak menerima bantuan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang menjelaskan kondisi dan situasi suatu objek berdasarkan variabel yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum UMKM di Kota Palembang

UMKM merupakan bagian yang penting dari perekonomian suatu daerah dikarenakan meningkatnya sektor ini dijadikan sebuah indikator terhadap keberhasilan pembangunan suatu daerah. Meningkatnya jumlah UMKM di suatu daerah, maka tingkat kompetisinya semakin tinggi pula. Berbagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia termasuk di Kota Palembang saat ini mencoba untuk bertahan di pasaran karena persaingan yang begitu ketat untuk memperebutkan pelanggan, ditambah lagi dampak dari virus corona (Covid-19). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang pada tahun 2021 jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang mencapai 101.904 UMKM.

Program bantuan non-tunai kepada pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Palembang untuk memberikan subsidi berbentuk peralatan kepada pelaku UMKM dalam rangka membantu dan mengembangkan UMKM yang ada di Kota Palembang.

Program bantuan ini sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Permenkop RI) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk pengembangan dan pemberdayaan pada sektor koperasi dan UKM. Berbagai macam jenis bantuan alat yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang seperti yang tertuang dalam surat nomor 632/KUKM.V/2020 tentang Bantuan Peralatan Untuk UMKM Kota Palembang, yaitu Mixer Food, Mesin Jahit, Freezer, Mesin Bordir, dan Impulse Sealer.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas

Program pemberian bantuan non tunai kepada pelaku UMKM yang dilaksanakan sejak 2020 sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan dari informan penelitian:

“Sangat efektif, kami juga pernah bertanya tanya kepada pelaku UMKM yang dapet, ditanya dapet apa, hasilnya gimana efektif ga dalam membantu jualannya. Terus mereka jawab kalo yang buat pempek ya terbantulah, biasanya kami ngadon pempek pake tangan, sejak ado ini pacak pake mixer terbantulah biso ngemat waktu jago” (wawancara, DI, 2/02/2022).

“Kita belum pernah monev jadi gatau secara pasti tercapai atau belum, terus kenapa belum monev? Dikarenakan pandemi jadi dinas-dinas di Kota Palembang ini tidak ada yang boleh menyelenggarakan kegiatan, tetapi kalo dari target yang sudah ditetapkan di awal perencanaan program ini sudah dikatakan tercapai target yang diinginkan” (wawancara, DI, 2/02/2022).



“Jelas saya dapat info itu dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang bahwa Dinas Koperasi akan ada alat-alat bantuan untuk UMKM untuk meningkatkan produksi mereka biar tambah bagus karena dikasihke alat- alat tambahan, kalau saya sih kemaren dapat freezer dari Dinas Koperasi” (wawancara, KM, 10/02/2022).

“Kemaren kebetulan saya dapat juga dari Dinas Koperasi, dan itu juga dapatnya pas di akhir akhir, karena kemaren itu ada yang tidak ngambil akhirnya bapak yang dikasih, dan itu sangat berguna sekali untuk usaha kita. Kan saya dapat freezer, dan itu sangat berguna kenapa? karena ya freezer itu menyimpan barang-barang beku agar bisa nyetok barang-barang seperti itu” (wawancara, RA, 13/02/2022)

Program bantuan non tunai juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha karena menjaga target penjualan tetap terjaga.

“Ada dong target karena penghasilan kita dari situ, memang karena pandemi kemaren sampe sekarang kuliner ini dikatakan mati itu tidak, tapi persaingan juga makin banyak artinya kita tidak bisa menjual barang-barang terlalu banyak karena saingan yang banyak, tapi untuk target tetep punya” (wawancara, RA, 13/02/2022).

Meskipun begitu, hasil penjualan tergantung dari situasi dan kondisi, seperti masalah pandemi yang dirasakan beberapa tahun ini.

“Kalau per kilonya itu gara pandemi memang merosot penjualan kan skrglah baru bangkit, kalo di masa pandemi jelas merosot. Kalau sebelum pandemi kita pembuatan pempek itu kan dalam sebulan kan bisa sampai 200kg/bulan minimalnya kek itu maksimalnya kalo orderan kito bnyak kan kito kan pesenan kalo mendadak-dadak kan, dan itu merosot jauh 70% merosotnya itu, kalo masalah peningkatan pendapat itu tergantung dari pandemi tadi karena sedang dalam masa peralihan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke awal, lebih kalau bisa” (wawancara, KM, 10/02/2022).

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa memang dalam segi pencapaian dan pendapatan target sesuai situasi dan kondisi, tetapi tetap ada target dalam penjualan produk usahanya. Hal lain yang penulis temukan dalam menentukan tingkat efektivitas suatu program dari segi manfaat sebelum dan setelah mendapatkan barang tersebut. Cek KM menyatakan bahwa:

“Sebenarnya sebelum di kasih bantuan itu jugo saya punya freezer tapi kecil kan, berkat dikasih ya tambah kualitas barang kito tu terjamin, jadi kan stock kito tu banyak, biso masuk lebih banyak kareno dapat freezer itu, jadi kalo ado orderan banyak lebih terjamin barang kito” (wawancara, KM, 10/02/2022).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan yang dikatakan oleh Pak RA terkait perbedaan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan, beliau mengatakan:

“kalo kemaren kan kita beli barang secukupnya, misalnya kita butuh ayam nih, misal butuh cuman 5 kg ya kita beli cuman 5 kg aja, karena sisa dari bahan tersebut kan ga bisa disimpan, nah dengan adanya freezer sebagai tempat menampungnya tadi mungkin kita bisa beli dengan nyetok barang, artinya kalo nanti ada kebutuhan, katakanlah mungkin hari ini ada pesenan, bsok ada pesenan tapi pesenannya sedikit-sedikit misal hari ini 2 kg, besok 2 kg, lusa juga ada 2 kg, nah kalo kita beli 2



kg setiap hari kan repot, mending bisa langsung beli 6 kg sisanya bisa disimpan” (wawancara, RA, 13/02/2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa bantuan non tunai berupa alat yang diberikan oleh Dinas Koperasi sangatlah berguna dan memberikan dampak positif bagi UMKM yang mendapatkannya. Kemudian pernyataan lain dari Ibu MA selaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan non tunai tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Belum dapet, sebenarnya ibu butuh sekali bantuan alat, misal kek ibu ya maunya ibu tu ada mixer yg otomatis untuk buat adonan kue, sementara sekarang masih pake yang manual” (wawancara, MA, 14/02/2022)

Menurut pernyataan tersebut UMKM yang belum mendapatkan bantuan masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan belum terlalu canggih yang sebenarnya mereka juga memerlukan bantuan tersebut, tetapi sayangnya belum bisa mendapatkannya. Berdasarkan pada hasil uraian dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program bantuan non tunai yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang ini sudah berjalan dengan baik (efektif) dan berdampak positif bagi pelaku-pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut. Observasi yang peneliti lakukan kepada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan juga mengatakan bahwa bantuan-bantuan non tunai yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sangat membantu proses produksi mereka. Tetapi karena memang belum seluruh UMKM yang mendapatkan bantuan itu maka tingkat efektivitasnya dari hasil bantuan tersebut belum bisa dirasakan banyak UMKM di Kota Palembang. Dampak dari program bantuan non tunai ini berdasarkan indikator efektivitas bahwa program bantuan non tunai ini berjalan efektif kepada pelaku UMKM yang mendapatkannya, kemudian tujuan dari program ini dilaksanakan menurut pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sudah tercapai walaupun memang belum semua UMKM bisa terbantu karena keterbatasan bantuan alat yang tersedia.

Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efisiensi program bantuan non tunai yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan salah satunya adalah Ibu EA, beliau mengatakan bahwa:

“Pas sudah dapet bantuan ni memang ibu lebih biso buat lebih banyak produksi karena mixer ini kan otomatis, jadi biso ditinggal untuk biso buat yang lain” (wawancara, 20/02/2022)

Berdasarkan wawancara tersebut, bantuan yang diberikan ini bisa mengefisiensi waktu dalam memproduksi produk usahanya. Pak RA juga mengatakan terkait dampak efisiensi bantuan ini bahwa bisa dalam memproduksi usahanya lebih efisien dari segi biaya dan waktu, beliau mengatakan:

“Ya seperti yang sudah saya contohkan tadi, kalo kita butuhnya besok ayam 2 kg, lusa kita butuh 2 kg, kita tidak harus ke pasar 2 hari, kan kesulitan kita kalo ke pasar terus kan ada di cost (biaya) dan juga waktu” (wawancara, RA, 13/02/2022)

Hal lain dalam penerapan efisiensi ini dilihat dari inovasi para pelaku UMKM yang mendapat bantuan ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu SI sebagai salah satu pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan mengatakan:



“Inovasi itu ada, kadang kita nyoba buat-buat motif-motif yang biasanya ada di kebaya itu dan hasilnya bagus, jadi itu bisa jadi tambahan penghasilan biar bisa harga pakaiannya jadi lebih naik” (wawancara, SI, 2/02/2022)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa bantuan itu membuat inovasi-inovasi baru karena efisiensi yang diterapkan membuat bisa membuat hal lain yang baru. Tetapi terkadang bantuan tersebut tidak selalu membuat inovasi produk yang baru, seperti yang Pak RA katakan bahwa:

“Sebenarnya untuk inovasi bisa banyak dilakukan, cuman kita sesuaikan dengan pasarnya ada atau tidak, permintaan dari konsumen ada atau tidak, apalagi kalo masalah makanan itu menunya ya biasanya begitulah kalo ga di goreng, dibakar, di gulai, jadi inovasi baru mungkin dengan kreativitas kita aja, misal kita buat rice bowl jadi bentuk wadanya ga perlu kotak kita buat bentuk wadah yang gimana yang pas gitu, ya inovasinya paling dalam bentuk kemasannya” (wawancara, RA, 13/02/2022)

Hasil wawancara dengan Pak RA juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu EA, beliau mengatakan:

“Kalo inovasi dak terlalu lah ya, kalo masalah inovasi itu kan kue kue tuh yo cak itulah bentukannya, dak beda jauh nian, untuk inovasi palingan kito di bagian kemas produknya” (wawancara, EA, 20/02/2022)

Berdasarkan wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa efisiensi tidak terlalu berpengaruh terhadap inovasi produk, tetapi lebih mengarah ke arah penjualan produk dan pengemasan produknya yang baru atau lain dari yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Cek KM:

“Ada, jadi gini semenjak dapet freezer lagi, inovasi pempek kan kalo sekarang pengiriman pempek pake sagu atau minyak, sekarang kami sudah pake mesin vakum hasil dari bantuan Bank Mandiri ke Gappeham hasilnya pempek itu bisa tahan lama dari biasanya” (wawancara, KM, 10/02/2022).

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bantuan-bantuan juga tidak hanya dari pihak Pemerintah melalui Dinas, tetapi juga bisa dari pihak lain yang bantuannya juga bisa bermanfaat misalnya dalam segi pengemasan produk atau promosi produk.

Hasil dari uraian wawancara dan observasi peneliti dengan beberapa informan yang mendapatkan bantuan non tunai dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi setelah mendapat bantuan non tunai ini benar-benar terasa bagi pelaku UMKM. Apalagi untuk UMKM yang bergerak di bidang makanan, mereka sangat terbantu dan bisa memanfaatkan bantuan tersebut agar pekerjaan yang mereka lakukan lebih efisien dari biasanya.

Kecukupan

Kecukupan menurut kebijakan publik ialah tujuan yang telah tercapai dan dirasakan cukup pada berbagai hal. Peneliti dalam observasi dan wawancara kepada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan tentang tingkat kecukupan mereka terhadap bantuan tersebut. Seperti yang dikatakan Ibu EA bahwa:

“Yo namonyo manusia yo kan pasti kadang galak kurang tu lah, cuman kareno ini bantuan ya sudah cukuplah untuk membantu ibu buat kue” (wawancara, 20/02/2022)



Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaku UMKM yang mendapat bantuan sudah mencukupi dalam membantu produksi mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ibu DD yang juga mengatakan:

“Cukup dek satu saja cukup ini untuk mendukung produksi usaha” (wawancara, DD, 28/01/2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa bantuan non tunai berupa alat ini sudah mampu mencukupi kebutuhan para pelaku UMKM. Kemudian dari segi efek setelah menerima bantuan tersebut, kesulitan-kesulitan yang dialami pelaku UMKM sudah cukup teratasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu DD, beliau mengatakan:

“Kemaren sempat ada kesulitanlah kurang lemari pendingin untuk simpan barang biar dingin, setelah dapet freezer cukup membantu dengan adanya alat ini sekarang bisa bantu untuk produksi” (wawancara, DD, 28/01/2022)

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan cukup dalam mengatasi masalah yang dialami selama proses produksi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak RA, beliau mengatakan:

“Ya seperti yang sudah saya contohkan tadi, kalo kita butuhnya besok ayam 2 kg, lusa kita butuh 2 kg, kita tidak harus ke pasar 2 hari, kan kesulitan kita kalo ke pasar terus kan ada di cost (biaya) dan juga waktu, dengan adanya bantuan freezer ini ya kita sangat terbantu dan bisa mengatasi masalah tersebut juga mengefisiensi waktu dan biaya juga” (wawancara, RA, 13/02/2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian bantuan non tunai sangat berdampak bagi kelangsungan produksi para pelaku UMKM, berbagai macam kesulitan dalam proses produksi bisa teratasi dengan adanya bantuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam indikator kecukupan, dampak yang dihasilkan dari pemberian bantuan non tunai dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang kepada para pelaku UMKM sudah mencukupi dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan yang dialami para pelaku UMKM dalam proses produksi usahanya walaupun masih juga terdapat beberapa UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut merasa bantuan yang diberikan masih merasa kekurangan.

Perataan

Definisi perataan menurut kebijakan publik memiliki arti yang hampir sama dengan keadilan yang diperoleh dan diberikan sasaran kebijakan publik. Pada penelitian bantuan non tunai yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang kepada pelaku UMKM di Kota Palembang, peneliti bertanya kepada beberapa pelaku UMKM di Kota Palembang yang mendapatkan bantuan tersebut. Para pelaku UMKM tersebut mendapatkan barang dengan kondisi barang tersebut masih baru dan jenis-jenis barang yang diberikan juga disesuaikan dengan usaha para pelaku. Barang yang diberikan yaitu ada Freezer, Mixer Food, Impulse Sealer, Mesin Jahit, dan Mesin Bordir.

Peneliti melakukan wawancara tentang program bantuan ini untuk melihat seberapa merata bantuan ini sampai ke para pelaku UMKM. Penulis bertanya kepada Ibu DI tentang perataan ini, beliau mengatakan:

“Jelas belum merata, karena jumlah UMKM kita kan per Desember 2021 sekitar 101.904, sedangkan bantuan alat yang kita dapet itu cuman 1.401. Nah untuk menanggulangnya, mulai tahun ini kita ada namanya Bimtek, jadi kita bakal data UMKM yang sudah pernah ikut Bimtek itu ga boleh lagi ikut Bimtek selanjutnya, supaya yang lain mempunyai kesempatan biar merata” (wawancara, DI, 21/01/2022)



Berdasarkan data dan wawancara tersebut pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang juga mengakui bahwasanya program bantuan non tunai ini belum sepenuhnya merata kepada pelaku UMKM dikarenakan memang jumlah bantuan yang terbatas, tetapi mereka juga akan menanggulangi itu dengan program lainnya seperti Bimbingan Teknis yang akan di adakan tahun 2022 ini agar pelaku UMKM yang lain juga terbantu. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM juga banyak yang mengatakan masih belum merata seperti yang dikatakan oleh Ibu MA, beliau mengatakan:

“Belum, tapi waktu tu ada yang dapet, karena waktu itu ditanya di grup siapa yang perlu 2 mixer box, dan ga sempet ibu buka, pas ibu buka grupnya rupanya sudah habis bantuannya ke orang lain”
(wawancara, MA, 14/02/2022)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa program bantuan ini masih jauh dari kata cukup untuk menyediakan barang ke semua UMKM yang ada di Kota Palembang. Pak RA juga mengatakan bahwa program bantuan ini jauh dari kata merata, beliau mengatakan:

“Belum, bantuan kemren kalo ga salah totalnya 600 unit sedangkan UMKM ini totalnya puluhan ribu, jadi kalo bahasanya merata itu belumlah, 600 unit itu masih sepersekian persen dari total UMKM”
(wawancara, RA, 13/02/2022)

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bantuan program bantuan ini memang jauh dari kata merata untuk seluruh UMKM yang ada di Kota Palembang. Dari hasil wawancara juga peneliti menemukan bahwa banyak pelaku UMKM yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi malah tidak mendapatkan bantuan tersebut, seperti yang dikatakan Ibu SI bahwa:

“ada yang dak dapet, itu kan kemarin diumumkan pake grup kan, di kasih tau bakal ada bantuan, nah yang dapet cuman beberapa orang be dari seluruh anggota grup itu” (wawancara, SI, 25/02/2022)

Senada dengan apa yang dikatakan Ibu SI, Ibu DD juga mengatakan bahwa:

“Belum merata dek ada beberapa teman juga tidak mendapatkan bantuan” Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa masih banyak pelaku (wawancara, DD, 28/01/2022)

UMKM yang belum mendapatkan bantuan tersebut yang dikarenakan oleh terbatasnya alat dan juga karena jumlah alat yang dibagikan dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang ini sangat timpang perbedaannya seperti yang dikatakan oleh Cek KM, beliau mengatakan:

“ada, kan UKM ni banyak ado ribuan, kalo dari Gappham anggota kita sekitar 600-an itu ga semua dapet, dan kita mendahului mereka yang benar2 aktif yang di kasih duluan karena bantuan yang terbatas itu juga anggota banyak, jadi kito kasih kebijakan yang bener-bener aktif dan tanggung jawab be yang dapet, nanti kalo mereka yang pasif jadi aktif ada bantuan lagi mereka lah yg kito kasih” (wawancara, KM, 10/02/2022).

Hasil wawancara tersebut untuk melakukan pemerataan dengan jumlah bantuan dan UMKM yang timpang dengan adanya kebijakan masing-masing dari setiap komunitasnya untuk menentukan siapa-siapa saja yang dapat dan benar-benar dipertanggung jawabkan barang-barang tersebut. Berdasarkan hasil



uraian dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari pemberian bantuan non tunai dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang berjalan baik dan barang yang dibagikan merupakan barang baru dan masih bagus. Tetapi dalam proses pembagian bantuan tersebut belum merata dikarenakan alat bantuan yang terbatas dan tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Palembang. Hal ini berdampak pada pemerataan program bantuan non tunai belum sepenuhnya merata dalam membantu para pelaku UMKM di Kota Palembang.

Responsivitas

Responsivitas menurut kebijakan publik ialah tanggapan sasaran kebijakan publik akibat pengimplemantasian suatu kebijakan. Penulis melakukan wawancara dan observasi kepada beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari program bantuan non tunai tentang responsivitas. Sebelum penulis bertanya tentang tanggapan mereka setelah mendapat bantuan, penulis terlebih dahulu menanyakan apakah ada sosialisasi terkait program tersebut. Hasilnya adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang melakukan sosialisasi melalui ketua-ketua asosiasi yang akan mendapatkan bantuan tersebut melalui surat Nomor: 631/KUKM. V/2020 tentang Bantuan Peralatan Untuk UMKM Kota Palembang yang kemudian surat tersebut dibagikan kepada ketua-ketua asosiasi UMKM yaitu Aspek, Gapeham, WPMI, UKM-IKM Nusantara, dan Akumindo.

Untuk mendukung data tersebut, penulis melakukan wawancara kepada salah satu ketua asosiasi UMKM Kota Palembang, seperti yang dikatakan oleh Cek KM:

“Ada mereka ngasih tau kalau ada nih bantuan alat dari kementerian koperasi tolong kasih tau anggotanya mau dikasih alat bantuan ini, pilihlah anggotanya karena bantuanny terbatas, didata untuk kesesuaiannya yang dapet jangan sampe tukang jahit malah dapet freezer” (wawancara, KM, 10/02/2022).

Hasil wawancara tersebut juga diperjelas oleh pernyataan anggota dari asosiasi Gapeham yaitu Ibu EA, beliau mengatakan:

“Kalo sosialisasi itu ado karena kan ibu ni bagian dari asosiasi Gapeham, nah Dinas tu ngasih info ke Gapeham, lalu Gapeham nyebarin infonyo di grup kami anggota ni” (wawancara, EA, 20/02/2022)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa sosialisasi dan informasi tentang program bantuan non tunai ini sudah diberitahukan ke setiap asosiasi yang akan mendapatkan bantuan, kemudian asosiasi tersebut meneruskan ke anggotanya dan mendata anggota-anggotanya yang akan mendapatkan bantuan, lalu pemilihan yang akan dapat disesuaikan dengan jenis usaha dan ditentukan sesuai kebijakan ketua asosiasi masing-masing.

Kemudian peneliti juga melihat responsivitas dari segi keinginan dan kebutuhan para pelaku UMKM terhadap bantuan non tunai tersebut. Para pelaku UMKM banyak yang mengaku bahwa bantuan non tunai tersebut sangat membantu bagi produksi mereka, seperti yang dikatakan Ibu EA:

“Iya sesuai keinginanlah, dan produksi ibu juga butuh alat-alat cak itu” (wawancara, 20/02/2022)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Cek KM bahwa barang bantuan non tunai tersebut sangat membantu dalam proses produksi usaha, beliau mengatakan:



“Sangat sesuai denegan ibu, digunakan untuk nyimpen ikan, pempek jugo” (wawancara, KM, 10/02/2022).

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat diketahui bahwa respon para pelaku UMKM terkait kebutuhan mereka akan alat-alat tersebut sangatlah membutuhkan dan mereka mengatakan barang tersebut sangat berguna dalam mendukung proses produksi usaha mereka. Tetapi responsivitas dalam hal keinginan dan kebutuhan tidak semuanya positif, ada juga tanggapan yang negatif dari hal ini, seperti yang dikatakan oleh Pak RA yaitu:

“Ada juga yang tepat ada yg tidak, Seperti saya kebutuhan saya akan barang tersebut pas, tapi ada yang dak pas, mungkin dia tadi sekedar “aku mau aku mau” penting mau aja dulu, karena mereka ini kalo dapet gratis kan rebutan, begitu sudah dapet ga digunakan ga dimanfaatkan, nah itu sayang sekali” (wawancara, RA, 13/02/2022)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui pemberian bantuan non tunai bisa melenceng dari yang seharusnya, yang sebenarnya lebih membutuhkan bisa menjadi tidak dapat bantuan tersebut dikarenakan oknum pelaku UMKM yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegah hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang melakukan langkah observasi kepada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan non tunai tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu EA:

“ado, kemarin tuh sudah dapet alat, ado beberapa orang dari Dinas nengok alat tu bener dipake idak, sesuai dak dengan kebutuhan ibu” (wawancara, 20/02/2022)

Hal itu diperjelas oleh pernyataan Cek KM tentang observasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang terhadap pelaku yang mendapatkan bantuan non tunai, beliau mengatakan:

“Pas saat pembagian ada perjanjian, setelah UMKM tersebut dapet mereka sidak ke UMKM yang dapet bantuan itu bener ga dapet, apakah benar barangnya sesuai dengan usaha, terpakai dengan baik atau idak” (wawancara, KM, 10/02/2022).

Berdasarkan data tersebut pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sudah mengantisipasi para oknum pelaku UMKM yang tidak bertanggung jawab terhadap bantuan alat tersebut dengan melakukan observasi dan sidak kepada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian, penulis juga bertanya bagaimana respon dari pelaku UMKM kepada pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Ibu DI mengatakan bahwa:

“Kalo respon yang menerima pasti senenglah soalnya kan dapet bantuan, nah kalo yang dak nerima bantuan mungkin ada beberapa yang langsung kepada Dinas Koperasi kenapa kami dak dapet bantuan peralatan, nah kita kan sesuaikan dengan ajuan mereka misal mereka usahanya pempek tapi pengajuannya minta mesin jahit, nah itukan sudah ga masuk akal” (wawancara, 2/02/2022)

Berdasarkan hasil uraian wawancara dan observasi tersebut, penulis dapat menyimpulkan untuk informasi dan sosialisasi terkait program bantuan non tunai ini diberitahukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang kepada asosiasi UMKM yang ada di Kota Palembang, kemudian pihak asosiasi masing-masing yang memutuskan anggota-anggotanya sesuai kebijakan asosiasinya masing-masing untuk mendapatkan bantuan tersebut.



Kemudian respon pelaku UMKM dari segi kebutuhan dan keinginan dapat diketahui bahwa bantuan ini sangat membantu para pelaku UMKM dalam proses produksi usahanya, walaupun ada juga yang tidak menerima bantuan juga protes kenapa mereka tidak menerima. Selain itu, ada juga oknum pelaku UMKM yang ingin mendapatkan bantuan tetapi tidak sesuai dengan jenis usaha yang dilakukannya. Untuk mencegah hal tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang mengadakan suatu perjanjian dengan pelaku UMKM yang menerima bantuan serta melakukan observasi dan sidak kepada para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut. Walaupun dengan langkah seperti ini belum menutup kemungkinan masih akan ada oknum pelaku UMKM yang seperti itu.

Dalam analisis dampak kebijakan dengan indikator responsivitas ini penulis menyimpulkan terdapat respon positif dan negatif dari pemberian bantuan ini. Positifnya adalah pelaku UMKM senang dan sangat terbantu oleh bantuan non tunai ini yang memudahkan mereka dalam proses produksi usahanya, sedangkan negatifnya ada beberapa usaha yang hanya menginginkan bantuan tersebut tetapi kenyataannya bantuan tersebut tidak sesuai dengan usaha yang mereka lakukan, kemudian dari pelaku UMKM yang tidak menerima bantuan mereka cukup kecewa karena belum bisa mendapatkan bantuan non tunai tersebut dan berharap kedepannya ada bantuan-bantuan lagi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

Ketepatan

Ketepatan ialah hal yang merujuk pada suatu harga ataupun nilai dari tujuan suatu program serta merujuk pada seberapa kuat asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa ketepatan berisi indikator-indikator keberhasilan dari suatu kebijakan (Lejiu dkk., 2014). Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jika pelaku UMKM ini tidak mendapatkan bantuan itu tidak terlalu berpengaruh bagi UMKM di bidang kuliner karena rata-rata mereka menyesuaikan dengan orderan yang diterima dan melihat juga situasi dan kondisi yang ada. Hal tersebut membuat penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak dari ketepatan program bantuan non tunai dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang ini sudah sangat tepat dan layak. Tetapi hal yang harus diwaspadai adalah jika pemberian bantuan kepada oknum yang hanya menginginkan bantuan tetapi tidak sesuai dengan usahanya, dan juga jika tidak tepat kepada pelaku UMKM yang memang seharusnya mereka lebih membutuhkan tidak dapat sedangkan yang dapat UMKM yang bisa di bilang tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut. Temuan ini dibuktikan dengan wawancara mendalam:

“Kalo untuk penggunaan alatnya seringlah, soalnya kan saya jualan snack cak makaroni, basreng, dan sebagainya dan plastiknya kan perlu di sealer untuk jago kualitas dan ketahanan pangannya biar lama, alatnya yo beguno nianlah untuk produksi usaha” (wawancara, VM, 2022)

“seringlah, apolagi kalo orderan baju ni lagi banyak kan biso ngemat waktu buatnya, emang berguno nianlah mesih jahit bantuan ni” (wawancara, SI, 27/01/2022)

“kalo semisal dak dapet produksi menurun sih idak jugolah, kareno kan emang kalo kue-kuean cak ibu ini sesuai orderanlah, tapi kalo dapet mungkin bisa meningkat” (wawancara, 20/02/2022)

“kalo meningkat dan menurun itu sesuai orderan lah ya, tapi pasti ga menurun kecuali ada pandemi pasti langsung anjlok seperti kemarin” (wawancara, KM, 10/02/2022).

KESIMPULAN



Pelaksanaan program bantuan non tunai dari Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang kepada para pelaku UMKM ini sudah berjalan dengan baik dan dampak-dampak akibat bantuan ini sudah terasa bagi para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan kepada: (a) Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang untuk menyesuaikan total bantuan peralatan yang ada dengan jumlah UMKM yang ada, tetapi jika memang bantuan peralatan belum bisa menanggulangi kekurangan total bantuan non tunai bisa dilakukan dengan menyediakan berbagai macam bantuan non tunai yang lain seperti melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan sebagainya yang berkaitan dengan mengembangkan UMKM dan memaksimalkan potensi dari produk usaha UMKM tersebut; (b) Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang harus bisa mendata secara keseluruhan dari kebutuhan para pelaku UMKM, sehingga nanti dia bisa dibantu sesuai dengan kebutuhan produksinya, sedangkan untuk pelaku UMKM kalau bisa meningkatkan kemampuan dari produk mereka sehingga mereka jadi bisa lebih baik lagi; (c) Pemerintah Kota Palembang harus lebih memperhatikan UMKM yang masih berkembang dan membantu UMKM tersebut agar mereka dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalam kepada seluruh informan di Kota Palembang yang bersedia diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, C. D. A. (2019). Pengaruh Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Persepsi Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dye, R. T. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson Education, Inc. All.
- Hasmirah. (2017). Pengaruh Bantuan Peralatan Pemerintah Terhadap Peningkatan
- Kawengian, D. D. V., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. *Acta Diurna*, 4(5), 1–15.
- Krisnawati, D. (2018). Peran perkembangan teknologi digital pada strategi pemasaran dan jalur distribusi UMKM di Indonesia. *Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 6(1), 69–74.
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Lubis, T. A., & Junaidi. (2016). Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 163–174.
- Mariana, K., & Lisda, R. (2015). Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang. *JAM (Jurnal Aplikasi Manajemen)*, 13(2), 186–196.
- Mirani, D., Martina, & Aryansah, J. E. (2021). Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang. *Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 38–46.
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). Tesis di Universitas Negeri Makassar. http://eprints.unm.ac.id/4365/1/AMIR_MUHIDDIN.pdf
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. *Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 160–165. <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.733>
- Pasolong, H. (2020). Metode Penelitian Administrasi Publik. ALFABETA.
- Pendapatan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Wara. IAIN Palopo.
- Puspitasari, I. (2021). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Skripsi di Universitas Muhammadiyah Jember.



- Setiyawati, Y., & Hermawan, S. (2018). Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Atas Penyusunan Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 161–204. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6629>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia. *Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Sujarweni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Widyastuti, P. (2017). Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa. *Jurnal Online Nasional Dan Internasional*, 1(1), 50–63. www.temppo.co.id